



## **NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF KIYAI NAHDLATUL ULAMA**

**(Studi Kasus Kabupaten Bogor)**

**Kholil, Ibdalsyah, Rafdi**

**Ahwalusyakhsiyah Universitas Ibn Khaldun, Fakultas Agama Islam Universitas  
Ibn Khaldun**

**(Naskah diterima: 1 Juni 2021, disetujui: 30 Juli 2021)**

### **Abstract**

*There are two types of unregistered marriages in Indonesia, the first is unregistered marriage without a guardian, and the second is sirri marriage without being registered with the KUA. As we know that this sirri marriage often occurs in the community, this does not even happen to the general public but also to high-ranking officials, as we usually see on social media, as well as print media which is not wanted by most Muslim communities. The purpose of this study was to determine the views of NU clerics in Bogor Regency on the law of unregistered marriage and to find out the istinbat method in determining the law of unregistered marriage used by NU Kyai in Bogor Regency. The research method in this thesis is using a qualitative descriptive method, namely a research method that seeks to describe a symptom, event, event that is present and actual. The results of this research from the perspective of Kyai PCNU Bogor, MWC NU Kemang, MWC NU Cisarua, do not approve of marriages that are carried out in series. From the kiai's perspective, it is permissible to have unregistered marriage if sirri marriage is carried out for several reasons, such as many benefits compared to the mudhorot, it is permissible to do sirri marriage, but if there are more mudhorot then there is no need to do it and leave the sirri marriage. The results from the perspective of the MWCNU kyai Bojong Gede he agreed on the grounds that sirri marriage is legal according to Islam and is allowed in Islam if the marriage is carried out according to the terms and pillars of marriage according to Islam.*

**Keywords:** Marriage Sirri, Perspective, Kiyai Nahdlatul Ulama

### **Abstrak**

Nikah sirri di Indonesia terdiri dari dua, yang pertama nikah sirri tanpa wali, kedua nikah sirri tanpa tercatat di KUA. Seperti yang kita tahu bahwa nikah sirri ini sering terjadi di tengah masyarakat, bahkan hal ini tidak terjadi di masyarakat umum saja tetapi juga para penjabat kelas atas, seperti yang biasa kita lihat di media sosial, maupun media cetak yang tidak diinginkan sebagian besar masyarakat muslim. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pandangan kiyai NU di Kab Bogor terhadap hukum nikah sirri dan untuk mengetahui metode istinbat dalam menetapkan hukum nikah sirri yang digunakan Kiyai NU Kabupaten Bogor. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang bersifat

sekarang dan actual. Hasil dari penelitian ini dari perspektif Kiyai PCNU Bogor, MWC NU Kemang, MWC NU Cisarua, tidak menyetujui adanya pernikahan yang dilakukan siri. Dari perspektif Kiyai tersebut membolehkan adanya nikah sirri jika, pernikahan sirri di lakukan dengan beberapa alasan seperti banyak manfaatnya di banding mudhorotnya maka boleh melakukan nikah sirri, namun jika lebih banyak mudhorot nya maka tidak perlu di lakukan dan tinggalkan nikah sirri. Hasil dari perspektif kiyai MWCNU Bojong Gede beliau menyetujui dengan alasan nikah sirri sah menurut Islam dan di perbolehkan dalam Islam jika pernikahan di lakukan sesuai syarat dan rukun nikah sesuai Islam.

**Kata Kunci :** Nikah Sirri, Perspektif, Kiyai Nahdlatul Ulama

## I. PENDAHULUAN

Bagi umat muslim Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya, nikah sirri merupakan istilah yang sudah lazim dipergunakan dalam bahasa sehari-hari. Fenomena nikah sirri di era teknologi informasi ini semakin muncul kepermukaan dan menjadi issue nasional yang cukup menyita perhatian masyarakat hukum di Indonesia, sejalan dengan terbukanya akses informasi dan maraknya pemberitaan mengenai pelaku nikah sirri, terutama yang dilakukan oleh beberapa public figure bahkan para pejabat negara di negeri ini yang notabene seharusnya menjadi contoh masyarakat bawah dalam menegakkan keberlakuan undang-undang perkawinan Indonesia.

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religious, seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaan nya,

yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina, bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa , kasih sayang, dan memandang.(aziz & wahab : 2019 : 40 )

Di dalam Negara Indonesia tahapan penting dalam pernikahan adalah pencatatan secara resmi oleh pegawai pencatat nikah (PPN) demikian pernikahan seseorang dianggap sah menurut syari'at Islam dan diakui secara sah dan resmi oleh negara. Namun, hingga sekarang masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan pentingnya hal ini mereka justru mengutamakan masalah lain, seperti pesta pernikahan, prosesi adat, foto dan video prewedding dan sebagainya, sehingga akibatnya ada beberapa peristiwa nikah yang terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan, karena syarat-syarat yang dibutuh-

kan untuk pencatatan pernikahan tidak lengkap. (Subdit BKS : 2019 : 193)

Nikah Sirri diartikan sebagai pernikahan di bawah tangan atau nikah *urf* berdasarkan adat, nikah sirri merupakan jenis pernikahan dimana akad atau transaksinya (antara laki-laki dan perempuan) tidak di hadiri oleh saksi, tidak di publikasikan, tidak tercatat secara resmi oleh pemerintah baik oleh petugas pencatat nikah /ppn atau di kantor urusan agama. (jamaludin : 2019 : 54)

Nikah Sirri menurut Hukum Positif UU No 1 Tahun 1994 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang di lakukan menu-  
rut agama masing-masing, tidak berhenti sam-  
pai disini, aturan ini di pertegas kembali da-  
lam ayat berikutnya UUP pasal 1 ayat (2)  
yang menegaskan bahwa setiap perkawinan  
harus dicatat menurut peraturan perundang-  
undangan yang berlaku, kedua pasal tersebut  
di atas harus dipahami sebagai satu kesatuan  
yang tidak dapat di pisahkan, artinya pernik-  
ahan harus di lakukan secara sah menurut Aga-  
na dan juga pencatatan pernikahan yang telah  
di atur oleh Negara. (kastiyah :2018 :30)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  
untuk Untuk mengetahui pandangan Kiyai  
NU di Kabupaten Bogor terhadap hukum

nikah sirri dan juga untuk mengetahui metode Istibat dalam menetapkan hukum nikah sirri yang digunakan Kiyai NU Kabupaten Bogor serta mengetahui dampak dari nikah sirri bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini di lakukan pada 4 tempat yaitu yang pertama di PCNU Bogor, waktu penelitian nya (27-Januari-2021 sampai 10 februari - 2021) kedua di MWCNU Bojong Gede waktu penelitian nya (25-januari-2021 sampai 02-februari-2021) ketiga di MWCNU Kemang waktu penelitian (27-januari -2021 sampai 13 – februari -2021) yang terahir yaitu di MWCNU Cisarua. Waktu pelaksanaan nya (01-februari-2021 sampai 10- maret -2021).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif kategorisasi, berdasarkan penjelasan Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitian nya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga dengan metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif karena data yang tekumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono : 2020 : 17)

Pendekatan kategorisasi yang digunakan dalam penelitian ini, pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama, pada proses reduksi, penelitian mereduksi data yang di temukan pada tahap 1 untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Pada tahap reduksi ini peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna dan baru. Data yang di rasa tidak di pakai di singkirkan, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka data-data tersebut selanjutnya dikelompok menjadi berbagai kategori yang di tetapkan sebagai fokus penelitian. ( Sugiyono : 2020 : 28)

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan metode penelitian kuantitatif, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi Pengujian Transferability, Pengujian Dependability, Pengujian konfirmability.

### **III. HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian ini di dapatkan dari lapangan, yaitu PCNU Kab Bogor dan MWCNU Kec Bojong Gede, MWCNU Kemang, MWCNU Cisarua. Penelitian ini melakukan analisis data dengan mendeskripsikan data sesuai apa yang telah di peroleh mengenai nikah sirri yang telah di singgung pada

bab dua tentang nikah sirri dalam perspektif nahdlatul ulama, mengetahui pandangan kiyai NU tentang Hukum Nikah Sirri di Kabupaten Bogor, metodologi istinbat dalam menerapkan hukum nikah sirri yang digunakan kiyai NU di Kabupaten Bogor dan dampak dari nikah sirri terhadap masyarakat Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan mengenai nikah sirri dalam perspektif Kiyai Nahdlatul Ulama, Pandangan Kiyai NU terhadap hukum nikah sirri terdapat dua pandangan yang pertama menyetujui adanya pernikahan sirri dan yang kedua tidak menyetujui adanya pernikahan sirri, ulama yang menyetujui adanya pernikahan sirri yaitu Kiyai NU dalam pandangan Ustd Aceng Audad di MWCNU Bojong Gede beliau menyetujui pernikahan sirri dengan alasan nikah sirri sesuai syari'at dan di perbolehkan dan sah menurut Islam Jika pernikahan di lakukan sesuai syarat dan rukun dalam pernikahan maka sah pernikahan tersebut, tetapi tidak di akui oleh negara dan tidak sah dalam negara karna tidak tercatat dalam Negara. Pandangan Ulama yang tidak menyetujui ialah K.H Bunsari Abbas di PCNU Bogor menurut pandangan beliau terkait nikah sirri beliau tidak setuju, dengan

alasan pernikahan harus secara terbuka bukan secara sembunyi, pernikahan sirri akan berakibat banyak mudhorot yang akan terjadi jika di lakukan nya pernikahan tanpa surat atau tanpa di catat oleh Negara. Selanjutnya ulama yang tidak menyetujui ialah Kiyai NU dalam pandangan Ustd farid di MWCNU Kemang beliau tidak menyetujui dengan perilaku nikah sirri sebab pernikahan sirri sah dalam Islam jika di lakukan karna banyak manfa'at di banding mudhorotnya, tetapi lebih baik untuk menghindari perilaku nikah sirri yang nantinya akan berakibat fatal terhadap keluarga. Selanjutnya Kiyai NU dalam pandangan Ustd Wafi di MWCNU Cisarua beliau kurang menyetujui adanya pernikahan sirri walaupun nikah sirri sah menurut agama tetap saja wajib mengikuti aturan ulil amri untuk mencatat pernikahan, selain untuk melindungi individu yang melakukan pernikahan tetapi juga melindungi keluarga jika suatu sa'at ada hal yang tidak bisa di selesaikan dengan baik dan harus menggunakan jalur hukum maka syarat yang utama adalah keluarga tersebut sah suami istri dalam negara. Metode Istintbat dalam menetapkan hukum nikah sirri dalam pandangan Kiyai NU di Kabupaten Bogor maka semua Kiyai NU di Kabupaten Bogor

beristinbat ialah boleh melakukan nikah sirri ketika dalam kondisi mudhorot dan di nilai akan banyak manfa'atnya maka lakukan, namun ketika banyak mudhorot di banding manfa'atnya maka tinggalkan dan tidak boleh di lakukan. Dampak pernikahan sirri terhadap masyarakat Kabupaten Bogor ialah penghambat nya sakinah mawadah warohmah. Dengan tidak adanya buku nikah seorang suami akan mudah melontarkan kata talak tanpa berfikir panjang, jika ia menggunakan surat2 lengkap dalam pernikahan nya akan berfikir panjang untuk mengakhiri suatu bahtera rumah tangga, karna berfikir mengurus perceraian yang rumit, jika harus menikah lagi rumit mengurus surat-surat pernikahan dan sebagainya. Keluarga atau anak-anak tidak akan bisa mengurus hak waris di negara ketika terjadi nya perselisihan maka negara tidak akan bisa membantu menyelesaikan. Untuk wanita berdampak sa'at suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau suami yang tidak bertanggung jawab maka wanita tidak bisa menuntut kepengadilan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai nikah sirri dalam perspektif Kiyai Nahdhlatul Ulama maka, dapat di simpulkan :

1. Pandangan Kiyai NU terhadap hukum nikah sirri terdapat dua pandangan yang pertama menyetujui adanya pernikahan sirri dan yang kedua tidak menyetujui adanya pernikahan sirri, ulama yang menyetujui adanya pernikahan sirri yaitu Kiyai NU dalam pandangan Ustd Aceng Audad di MWCNU Bojong Gede beliau menyetujui pernikahan sirri. dengan alasan nikah sirri sesuai syari'at dan sah menurut Islam. Pandangan Ulama yang tidak menyetujui ialah K.H Bunsari Abbas di PCNU Bogor menurut pandangan beliau terkait nikah sirri beliau tidak setuju,. Selanjutnya ulama yang tidak menyetujui ialah Kiyai NU dalam pandangan Ustd farid di MWCNU Kemang beliau tidak menyetujui dengan perilaku nikah sirri sebab pernikahan sirri sah dalam Islam jika di lakukan karna banyak manfa'at di banding mudhorotnya. Selanjutnya Kiyai NU dalam pandangan Ustd Wafi di MWCNU Cisarua beliau kurang menyetujui adanya pernikahan sirri walaupun nikah sirri sah menurut agama tetap saja wajib mengikuti aturan ulil amri untuk mencatat pernikahan.
2. Metode Istinbat dalam menetapkan hukum nikah sirri dalam pandangan Kiyai NU di

Kabupaten Bogor maka semua Kiyai NU di Kabupaten Bogor beristinbat ialah boleh melakukan nikah sirri ketika dalam kondisi mudhorot dan di nilai akan banyak manfa'atnya maka lakukan, namun ketika banyak mudhorot di banding manfa'atnya maka tinggalkan dan tidak boleh di lakukan

3. Dampak pernikahan sirri terhadap masyarakat Kabupaten Bogor ialah
  - 1). Penghambat nya sakinah mawadah warohmah dengan tidak adanya buku nikah seorang suami akan mudah melontarkan kata talak tanpa berfikir panjang.
  - 2). Keluarga atau anak-anak tidak akan bisa mengurus hak waris di negara ketika terjadi nya perselisihan maka negara tidak akan bisa membantu menyelesaikan.
  - 3). Untuk wanita berdampak sa'at suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau suami yang tidak bertanggung jawab maka wanita tidak bisa menuntut kepengadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Aziz A & Wahhab A.(2019). *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Amza

Direktur Bina KUA dan keluarga sakinah. (2019) *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta : subdit bina keluarga sakinah

**YAYASAN AKRAB PEKANBARU**

**Jurnal AKRAB JUARA**

Volume 6 Nomor 3 Edisi Agustus 2021 (47-53)

Jamaludin.(2019). *Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Sirri di Kec Metro Kibang Kab Lampung timur.* Skripsi Syari'ah IAIN Metro

Kastiyah. (2018).*Nikah Sirri dan Kesejahteraan Keluarga.* Skripsi Syari'ah UIN Jakarta

Sugiyono (2020). *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung : ALFABETA CV

Sugiyono (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan H & R,* Bandung : ALFABETA CV